

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu :<sup>1</sup>

- a. perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;

---

<sup>1</sup> Yulita Dwi Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas", Jurnal Suara Hukum Vol. 1 No. 1, Maret 2019, h. 62.

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- b. perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Salah satu contoh konkret perlindungan anak yang bersifat yuridis di bidang keperdataan adalah dalam ruang lingkup perwalian. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf h, perwalian didefinisikan sebagai “kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum”, atau juga dapat didefinisikan sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia.<sup>2</sup>

Wali dalam menjalankan tugasnya wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan anak yang berada di bawah penguasaannya dan juga wajib mengelola harta benda anak dengan sebaik mungkin. Selain itu, wali berkewajiban mencatat semua perubahan yang ada dari harta benda anak. Wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang mana merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (5) Undang-

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Undang Perindungan Anak, dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa, penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta benda anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pada dasarnya perwalian merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup seseorang khususnya seorang anak yang belum cukup umur atau anak yang masih belum bisa mengurus diri sendiri, baik dalam mengelola harta kekayaan maupun dalam mengurus keperluan hidupnya sendiri atau dengan istilah hukum yaitu anak yang masih belum cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya perwalian untuk mewakili seorang anak yang belum cukup umur di dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, belum tentu terpenuhi kesejahteraannya secara baik dan dalam hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar atau tidak terdidik dengan baik. Keadaan seperti ini dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam lingkungan keluarga, tetapi jika hal itu tidak dapat terlaksana maka ada pihak lain yang diserahi tanggung jawab tersebut.

Apabila terjadi suatu keadaan dimana kedua orang tua anak sudah meninggal dunia atau kedua orang tua masih hidup tetapi tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya atau juga tidak cakap di dalam melakukan perbuatan hukum, maka kekuasaan terhadap anak dapat dialihkan kepada pihak-pihak yang diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-Undangan

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

untuk mengemban tugas perwalian. Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah) menjelaskan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum dapat ditunjuk sebagai wali dengan ketentuan harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui Penetapan Pengadilan.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pihak-pihak mana saja yang lebih diutamakan untuk menjadi wali bagi seorang anak. Pihak keluarga dengan derajat yang terdekat dengan anak haruslah yang lebih diutamakan. Kemudian dalam hal keluarga anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan maka dapat ditunjuk pihak saudara yang diutamakan memiliki kedekatan dengan anak. Dan selanjutnya, apabila pihak keluarga anak dan saudara tidak ada, atau tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, atau juga tidak memenuhi persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai wali, maka dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum. Terkait orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali, Pasal 11 Peraturan Pemerintah mengatur bahwa orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses Penetapan Pengadilan.

Pemeliharaan anak hukumnya adalah wajib, apalagi terhadap anak yang tidak memiliki wali. Pemeliharaan anak sangat dibutuhkan karena anak yang

masih memerlukan pemeliharaan akan mendapatkan pendidikan sosial yang buruk jika tidak mendapatkan perhatian yang khusus, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai terlantar. Perlindungan atau pemeliharaan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>3</sup> Sedangkan aspek hukum pemeliharaan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

Dalam keilmuan Islam, perwalian anak dapat dilihat dalam perspektif *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* merupakan tujuan hukum Islam yang secara umum sering dirumuskan sebagai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang *mudarat*, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, *maqashid syariah* adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.<sup>4</sup> Dalam menjaga dan memelihara hubungan antara manusia dengan penciptanya dan sesamanya maka hukum Islam memiliki tujuan dan atau cita-cita hukum yang dikenal dengan istilah *maqashid syariah* yang diantaranya adalah *hifzh al din* (memelihara agama), *hifzh al nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al aql*

---

<sup>3</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, h. 3.

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet. VI, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 61.

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

(memelihara akal), *hifzh al irdl/al nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan), dan *hifzh al mal* (memelihara harta).<sup>5</sup>

*Maqashid syariah* adalah hikmah-hikmah dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Allah. Di sisi lain, *maqashid syariah* dapat dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang diambil dari hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam kitab suci al-Qur'an dan al-Hadits. Oleh karena itu, *maqashid syariah* sering diartikan sebagai universalitas Islam dan dimaknai dengan ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi bagaimanapun misalnya ajaran keadilan, persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), ajaran kerahmatan dan kemaslahatan.

Dalam hukum Islam, perwalian dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu perwalian jiwa (diri pribadi), perwalian harta, dan perwalian jiwa dan harta. Perwalian bagi anak yang belum baligh atau anak yang masih belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, atau orang yang sakit akalnya (orang gila), termasuk dalam kategori perwalian jiwa dan harta. Ini berarti wali berwenang untuk mengurus pribadi anak dan mengelola harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa ayat 5 :

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

---

<sup>5</sup> Prawitra Thalib, *Syariah: Konsep dan Hermeneutika*, Sharia Research and Training Unit (SHAREAT), Surabaya, 2013, h. 69.

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Berkata Ibnu Mundzir dalam kitab Fikih Sunnah, sebagian ulama di negeri Islam berpendapat bahwa pembatasan itu dikenakan kepada setiap orang yang menghambur-hamburkan hartanya, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa.<sup>6</sup> Dengan kekhawatiran itulah perwalian menjadi sangat urgen bagi anak-anak yang belum sempurna akalnya. Apalagi anak-anak yatim dan harta mereka umumnya menimbulkan risiko.<sup>7</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 220 :

*Dan mereka berkata kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "menyelesaikan urusan mereka secara patut merupakan kebaikan, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah Maha Mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat melimpahkan kepadamu, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

Perwalian anak menurut hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak dan perwalian terhadap harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak jika dipandang dari *maqashid syariah* adalah bertujuan untuk menjaga atau memelihara agama, jiwa, akal, dan kehormatan anak agar di masa depan anak akan menjadi sosok pemimpin yang berguna bagi keluarga, Negara, dan agama. Kemudian, perwalian terhadap harta benda anak jika dipandang dari *maqashid syariah* adalah bertujuan untuk menjaga atau memelihara harta anak, dengan cara mengelola harta benda anak secara optimal, termasuk mencatat seluruh harta benda anak ketika dalam masa perwalian dan mencatat perubahan-perubahan harta benda anak selama perwalian yang semua itu difungsikan untuk

---

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, al-Ma'arif, Bandung, 1988, h. 204.

<sup>7</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 277.

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kebutuhan pertumbuhan pribadi anak, untuk biaya hidup, dan yang paling penting biaya pendidikan agar potensi anak sebagai generasi muda bangsa dapat terwujud secara maksimal. Selanjutnya, menyerahkan kembali harta benda anak ke dalam kekuasaannya sendiri jika sang anak telah dewasa atau dalam istilah hukum yaitu anak telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Terdapat banyak problematika di dalam ranah perwalian anak, karena sampai kapan pun hukum tidak akan pernah memberikan rasa keadilan atau kepuasan bagi semua orang, karena memang seperti itulah sifat manusia yang tidak pernah merasa puas, apalagi menyangkut kepentingan dan kerugian yang sedang dialami. Selain dari sifat manusia itu sendiri, faktor perkembangan zaman, perbedaan budaya, dan perbedaan latar belakang pendidikan yang menjadikan banyaknya problematika yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, masih terdapat beberapa problem mengenai perwalian anak yang menurut peneliti belum mampu mengakomodir problem yang terjadi. Misalnya, mengenai perkawinan campuran, dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang berdomisili di Negara Indonesia tetapi tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan yang mana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Mengenai perkawinan campuran ini, anak yang berasal dari kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraan dan kemudian kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia atau tidak cakap hukum atau juga tidak dapat



## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka pihak-pihak seperti keluarga anak dan saudara yang bukan kewarganegaraan Indonesia (tetapi memiliki kedekatan dengan anak) tidak memiliki hak atau kesempatan untuk menjadi wali bagi anak karena terhalang syarat kewarganegaraan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Hal ini pun bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah itu sendiri, dimana dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) huruf a yang pada intinya mengatur bahwa wali diutamakan harus memiliki kedekatan dengan anak. Terdapat hal yang bertentangan dalam Peraturan Pemerintah ini, di satu sisi wali harus berkewarganegaraan Indonesia, di sisi lainnya wali harus memiliki kedekatan emosional dengan anak, lalu bagaimana jika anak memiliki kedekatan emosional dengan keluarganya yang tidak berkewarganegaraan Indonesia.

Padahal, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa, anak diberikan dua status kewarganegaraan hingga pada usia anak 18 tahun, saat dimana anak mempunyai hak untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya sendiri berdasarkan kewarganegaraan yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Seharusnya, anak yang belum berusia 18 tahun dan memiliki dua status kewarganegaraan berhak dipelihara oleh pihak keluarga anak atau saudara yang bukan dari kewarganegaraan Indonesia. Alasannya, dua status kewarganegaraan yang dimiliki anak secara otomatis juga memiliki hubungan darah dengan pihak keluarga anak atau saudara yang bukan dari kewarganegaraan Indonesia karena

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

adanya perkawinan dari kedua orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan. Contoh, A (anak di bawah umur) lahir dari perkawinan kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraan, ibunya berkewarganegaraan Indonesia dan ayahnya berkewarganegaraan Jerman, tentunya A memiliki keluarga dan saudara dari dua garis keturunan ibu dan ayah yang berbeda kewarganegaraan. Dengan adanya aturan yang mengharuskan kesamaan kewarganegaraan antara wali dan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, maka keluarga dan saudara A yang berasal dari garis keturunan ayah tidak bisa menjadi wali karena terhalang perbedaan kewarganegaraan. Padahal, tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang termaktub di dalam Pasal 2 adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta benda anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, maka sebenarnya anak dapat dirugikan karena adanya peraturan pemerintah ini.

Keadaan seperti ini pun bertentangan jika dipandang dari *maqashid syariah*. Sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas, perwalian terhadap diri pribadi anak jika dipandang dari *maqashid syariah* adalah bertujuan untuk mengurus kepentingan diri anak, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama agar di masa depan anak akan menjadi sosok pemimpin yang berguna bagi keluarga, Negara, dan agama. Akan tetapi, sangat disayangkan tujuan dari *maqashid syariah* itu terhalangi oleh peraturan teknis yang dibuat oleh pemerintah. Anak yang seharusnya bisa dipelihara dan dibimbing dengan

maksimal oleh pihak keluarga anak dan saudara yang memiliki hubungan sedarah dan kedekatan emosional menjadi terhalang karena perbedaan kewarganegaraan.

Inilah problem yang akan peneliti angkat dalam menganalisa Penetapan Wali Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang juga akan peneliti tinjau dari sudut pandang *maqashid syariah*. Oleh sebab itu, karena bagi peneliti permasalahan ini sangat urgen untuk diteliti lebih dalam dan agar menambah pengetahuan bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum, maka peneliti akan membahasnya melalui penelitian Tesis ini dengan judul **Penetapan Perwalian Anak Akibat dari Perkawinan Campuran Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam Perspektif *Maqashid Syariah*.**

## **2. Rumusan Masalah**

- 1) Status perwalian anak akibat dari perkawinan campuran pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam perspektif *maqashid syariah*.
- 2) Ratio legis kesamaan Warga Negara dalam perwalian anak hasil perkawinan campuran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

## **3. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk menganalisis status perwalian anak akibat dari perkawinan campuran pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam perspektif *maqashid syariah*.

- 2) Ratio legis kesamaan Warga Negara dalam perwalian anak hasil perkawinan campuran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis :

- 1) Dari segi teoritik, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai perkembangan kajian hukum terkait perwalian anak di Indonesia.
- 2) Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan untuk praktisi terkait dengan perkembangan kajian hukum mengenai perwalian anak di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan akan terwujudkan perlindungan yang adil bagi anak sehingga dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

#### **5. Kajian Teori**

Dalam kajian teori ini, peneliti akan menguraikan beberapa teori yang peneliti kutip dari Peraturan Perundang-Undangan dan beberapa pendapat dari para ahli hukum yang akan peneliti gunakan untuk mengkaji dan meneliti suatu problem dari penelitian ini.

## A. Perwalian Anak

### 1) Definisi Perwalian Anak

Perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua, yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum *mumayyiz* dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>8</sup> Menurut Subekti, perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan pada anak tersebut.<sup>9</sup> Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di tangan kekuasaan orang tua.<sup>10</sup> Perwalian hanyalah ada bilamana terhadap seorang anak atau beberapa orang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama sekali.<sup>11</sup>

Definisi perwalian tidak hanya bersumber dari pendapat para ahli hukum, di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 1 huruf h mengenai definisi perwalian, yaitu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Perwalian dalam konsep Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 107 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21

---

<sup>8</sup> Sudaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar grafika, Jakarta, 1992, h. 60.

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, h. 52.

<sup>10</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 156.

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006, h. 96.

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi pemeliharaan terhadap diri anak dan harta kekayaan anak.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, konsep perwalian dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka anak tersebut berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta benda anak. Sedikit berbeda dengan konsep dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), yang tidak memasukkan unsur "*belum pernah melangsungkan perkawinan*", sehingga dalam aturan tersebut konsep perwalian dijelaskan bahwa, dalam hal anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang mana orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Konsep tersebut juga termaktub dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Dari uraian definisi di atas, maka dapat dirumuskan unsur-unsur pokok dalam suatu perwalian, yaitu :

- a. adanya pengawasan, pemeliharaan, dan pengurusan;

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- b. adanya anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;
- c. adanya harta kekayaan;
- d. adanya wali;
- e. adanya kewajiban hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perwalian merupakan kekuasaan yang menggantikan kekuasaan orang tua terhadap anak dan harta kekayaannya. Perwalian karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau telah meninggal dunia.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dijelaskan tujuan dari perwalian yaitu untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Oleh karena itu, perwalian merupakan suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.<sup>12</sup> Untuk lebih memahami konsep perwalian dalam penelitian ini, berikut adalah istilah-istilah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yaitu :

---

<sup>12</sup> Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pernada Media Group, Jakarta, 2008, h. 151.

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- a. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- b. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- e. Keluarga Anak adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga.
- f. Saudara adalah kerabat keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan anak.
- g. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi lainnya.
- h. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Menurut Kamal,<sup>13</sup> dalam kajian fiqh perwalian dikenal dengan istilah *wilayah* yang berarti penguasaan dan perlindungan. Perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Penguasaan dan perlindungan itu disebabkan oleh :

---

<sup>13</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, h. 93.



## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- a. Pemilikan orang atas orang atau barang, seperti perwalian atau budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- b. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
- c. Karena memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budak yang dimerdekakan.
- d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang Kepala Negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang yang dipimpinnya.

Sayyid Sabiq,<sup>14</sup> dalam kitabnya menyebutkan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.

## 2) Syarat Penunjukan Wali

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 mengatur tentang syarat penunjukan wali, dimana di dalamnya diatur secara jelas pihak-pihak siapa saja yang diperbolehkan untuk menjadi wali, dan pihak-pihak siapa saja yang harus didahulukan. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada (meninggal dunia), atau orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau pun suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari :

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, al-Ma'arif, Bandung, 1997, h. 11.

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- a. keluarga anak;
- b. saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

dapat diizinkan menjadi wali bagi anak asalkan memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui Penetapan Pengadilan. Pihak yang ditetapkan untuk menjadi wali bagi anak harus diutamakan yang berasal dari keluarga anak. Dalam hal jika keluarga anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi wali, maka pihak dari saudara yang akan ditetapkan oleh Pengadilan untuk menjadi wali bagi anak. Jika dalam hal keluarga anak atau saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi wali, maka pihak dari orang lain atau badan hukum dapat ditetapkan oleh Pengadilan untuk menjadi wali bagi anak.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 mengatur tentang syarat-syarat yang lebih spesifik bagi pihak-pihak yang diperbolehkan menjadi wali. Berikut adalah tabel berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak agar dapat ditetapkan sebagai wali anak oleh Pengadilan :

**Tabel I**  
**Syarat-Syarat Menjadi Wali dalam Perwalian**

Dasar Hukum	Pihak	Persyaratan
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat	Keluarga Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia.</li> <li>b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.</li> <li>c. Sehat fisik dan mental.</li> <li>d. Berkelakuan baik.</li> </ul>

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

<p>dan Tata Cara Penunjukan Wali</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mampu secara ekonomi.</li> <li>f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak.</li> <li>g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah.</li> <li>h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan.</li> <li>i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau</li> <li>b) penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak.</li> </ul> </li> <li>j. Mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat.</li> <li>k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) masih ada;</li> <li>b) diketahui keberadaannya; dan</li> <li>c) cakap melakukan perbuatan hukum.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali</p>	<p>Saudara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia.</li> <li>b. Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.</li> <li>c. Sehat fisik dan mental.</li> <li>d. Berkelakuan baik.</li> <li>e. Mampu secara ekonomi.</li> <li>f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak.</li> <li>g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah.</li> <li>h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan.</li> <li>i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau</li> <li>b) penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak.</li> </ul> </li> <li>j. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) masih ada;</li> </ul> </li> </ul>

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) diketahui keberadaannya; dan</li> <li>c) cakap melakukan perbuatan hukum.</li> </ul>
<p>Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali</p>	Orang Lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia.</li> <li>b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.</li> <li>c. Sehat fisik dan mental.</li> <li>d. Berkelakuan baik.</li> <li>e. Mampu secara ekonomi.</li> <li>f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak.</li> <li>g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah.</li> <li>h. Bersedia menjadi wali, yang dinyatakan dalam surat pernyataan.</li> <li>i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; dan</li> <li>b) penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak.</li> </ul> </li> <li>j. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) masih ada;</li> <li>b) diketahui keberadaannya; dan</li> <li>c) cakap melakukan perbuatan hukum.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali</p>	Badan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah, harus memenuhi syarat : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan</li> <li>b. melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan anak.</li> </ul> </li> <li>2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, harus memenuhi syarat : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi;</li> <li>b. bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;</li> <li>c. mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan</li> </ul> </li> </ul>

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

		<p>pemerintahan di bidang sosial;</p> <p>d. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak anak;</p> <p>e. bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Keagamaan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut anak; dan mendapat persetujuan tertulis dari orang tua, jika :</p> <p>a) masih ada;</p> <p>b) diketahui keberadaannya; dan</p> <p>c) cakap melakukan perbuatan hukum.</p>
--	--	---

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 mengatur bahwa pihak yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk menjadi wali bagi anak diutamakan harus memiliki kedekatan dengan anak. Kemudian, syarat selanjutnya harus ditambah mendapatkan persetujuan dari anak jika yang mengajukan permohonan wali adalah pihak saudara atau orang lain.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 mengatur tentang tata cara penunjukan wali yang harus dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan atau melalui wasiat orang tua. Sesuai dengan Pasal 8 yang menyatakan penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua. Permohonan penetapan wali ke Pengadilan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Peraturan Pemerintah dan diajukan oleh pihak yang berkehendak menjadi wali bagi anak.

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 dijelaskan bahwa permohonan penetapan wali ke Pengadilan diajukan bersamaan dengan

permohonan pencabutan kuasa asuh, yang mana permohonan penetapan wali dan permohonan pencabutan kuasa asuh akan diperiksa dalam persidangan dan kemudian dikeluarkan suatu Penetapan Pengadilan. Mengenai wasiat orang tua, Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 menjelaskan bahwa wasiat orang tua mengenai penunjukan wali bagi anak juga dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. Ini berarti, wasiat orang tua tetap diajukan permohonannya kepada Pengadilan untuk dikeluarkan suatu Penetapan Pengadilan.

### 3) Kewajiban Wali dalam Perwalian

Wali berkewajiban untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, wali juga berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak yang berada di bawah perwaliannya.<sup>15</sup> Dalam menjalankan tugasnya sebagai wali, Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan wali mempergunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingan anak menurut kepatutan atau *bil ma`ruf* kalau wali fakir.

Wali bertanggung jawab terhadap harta anak yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari kesalahan

---

<sup>15</sup> Imam Jauhari, *Teori Sosial Proses Islamisasi dalam Sistem Ilmu Pengetahuan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2011, h. 18.

atau kelalaiannya. Pertanggungjawaban wali harus dibuktikan dengan pembukuan atau catatan terhadap semua perubahan-perubahan harta benda anak sejak dimulainya perwalian sampai berakhirnya perwalian.<sup>16</sup> Dalam Pasal 51 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan kewajiban seorang wali adalah sebagai berikut :

- a. wali wajib mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;
- b. wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam Pasal 14 juga mengatur kewajiban wali dalam menjalankan tugas perwaliannya, yaitu :

- a. melakukan kuasa asuh orang tua;
- b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas :
  - 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
  - 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- c. membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
- e. mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Selain kewajiban-kewajiban yang diuraikan di atas, wali juga wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur kewajiban-kewajiban seorang wali kepada anak yang berada di bawah perwaliannya. Dalam Pasal 110 dijelaskan bahwa :

- 1) wali berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya;
- 2) wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan;



- 3) wali bertanggung jawab terhadap harta anak yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian wali;
- 4) pertanggungjawaban wali terhadap harta benda anak harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup setiap satu tahun satu kali.

Selain itu, dalam Pasal 111 juga menjelaskan bahwa wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta anak yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

#### **4) Berakhirnya Perwalian**

Perwalian terhadap anak akan berakhir karena sebab-sebab yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa wali dapat dicabut dari kekuasaannya atas permintaan orang tua, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan Putusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya;
- b. wali berkelakuan buruk sekali.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali juga mengatur mengenai berakhirnya perwalian. Dalam Pasal 16 dijelaskan bahwa perwalian berakhir apabila :

- a. anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

- b. anak meninggal dunia;
- c. wali meninggal dunia; atau
- d. wali yang berbadan hukum bubar atau pailit.

Selain ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16, Pasal 17 juga mengatur bahwa perwalian dapat berakhir karena kekuasaan perwaliannya dicabut berdasarkan Penetapan/Putusan Pengadilan. Pencabutan yang didasarkan atas Penetapan/Putusan Pengadilan dikarenakan wali :

- a. melalaikan kewajiban sebagai wali;
- b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. menyalahgunakan kewenangan sebagai wali;
- d. melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang berada dalam perwaliannya; dan/atau
- e. orang tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban.

## **B. Maqashid Syariah**

### **1) Definisi *Maqashid Syariah***

Secara etimologi, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.<sup>17</sup> Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.<sup>18</sup> Dalam kamus Arab-

---

<sup>17</sup> Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*, Dar al-Salam, Mesir, 2008, h. 11.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Indonesia,<sup>19</sup> kata *maqshid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).

Sedangkan kata *syari'ah* adalah *mashdar* dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. Selain itu juga, *syari'ah* berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.<sup>20</sup> Kemudian Abdur Rahman mengartikan *syari'ah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.<sup>21</sup>

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *maqashid* dan *syari'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *maqashid syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud dan tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Sedangkan menurut istilah, *maqashid syari'ah* dalam kajian tentang hukum Islam, merupakan kesatuan hukum Islam dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqashid syari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>22</sup> Menurut Ahmad al-Raisuni, *maqashid syari'ah* yaitu maksud atau

---

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Mahmud Yunus Wadzuryah, Jakarta, 1990, h. 243.

<sup>20</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, h. 36.

<sup>21</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 1.

<sup>22</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 233.

tujuan-tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa *maqashid syari'ah* erat kaitanya dengan hikmah dan '*illat*'.<sup>23</sup>

Sementara apabila berbicara *maqashid syari'ah* sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu, maka tidak akan dijumpai definisi yang konkrit dan komprehensif yang diberikan oleh ulama klasik, sehingga akan terdapat beragam versi definisi yang berbeda satu sama lain, meskipun semuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama. Oleh karena itu, kebanyakan definisi *maqashid syari'ah* yang ada saat ini, lebih banyak dikemukakan oleh ulama kontemporer, seperti Thahir bin Asyur yang membagi *maqashid syari'ah* menjadi dua bagian, yaitu *maqashid al-syari'ah al-'ammah* dan *maqashid al-syari'ah al-khashah*. Bagian pertama dimaksudkan sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya *syari'at* secara umum yang meliputi seluruh aspek *syari'at* dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Sementara bagian kedua dimaksudkan sebagai seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh *al-Syari'* dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan mengkhususkannya pada satu bidang dari bidang-bidang *syari'at* yang ada.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut 'Allal al-Fasi, *maqashid syari'ah* adalah metode untuk mengetahui tujuan pensyari'atan sebuah hukum untuk menjamin kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan yang mengandung kemaslahatan untuk manusia. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqashid syari'ah* adalah nilai-

---

<sup>23</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, Dar al-Aman, Rabat, 1991, h. 67.

<sup>24</sup> Ali Mutakin, "Teori Maqashid al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19 No. 3, Agustus 2017, h. 551.

nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'ah*, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* (pembuat *syari'at* yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum. Sementara al-Syathibi menyatakan bahwa beban-beban *syari'ah* kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga tingkatan *maqashid syari'ah*, yaitu *dlaruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Al-Syari'* memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *maqashid syari'ah* tersebut, para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya *syari'at*. Pengaplikasian *syari'at* dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.<sup>25</sup>

## 2) Tujuan *Maqashid Syariah*

Dalam menjaga dan memelihara hubungan antara manusia dengan penciptanya dan sesamanya maka hukum Islam memiliki tujuan dan atau cita-cita hukum yang dikenal dengan istilah *maqashid syariah* yang diantaranya adalah *hifzh al din* (memelihara agama), *hifzh al nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al aql* (memelihara akal), *hifzh al irdl/al nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan),

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

dan *hifzh al mal* (memelihara harta).<sup>26</sup> Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga tingkatan *maqashid syariah*, yaitu *daruriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*.

**a. *Hifzh al Din* (Memelihara Agama)**

Dalam hal ini Islam menjaga hak dan kebebasan beragama yaitu setiap orang bebas untuk beribadah sesuai dengan apa yang diyakininya, seseorang juga tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan suatu agama untuk memeluk agama lainnya, kebebasan beragama ini sesuai dengan apa yang diatur dalam QS. al-Baqarah ayat 256, yaitu :

*“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Bagi kaum non muslim, Islam juga menjamin mengenai kehormatan dan kebebasan beribadah bagi mereka, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam QS. al-Hajj ayat 39-40.<sup>27</sup> Tujuan menjaga agama ini mempunyai kekuatan hukum *syar’i*, yaitu dengan adanya wahyu berupa ayat-ayat al-Qur’an maupun Hadits, hal ini dikarenakan muatan kedua sumber hukum utama tersebut pada intinya menjaga agama dan aplikasinya pada segala aspek kehidupan manusia.<sup>28</sup>

Terhadap *maqashid syariah* yang pertama ini, dapat dikategorikan lagi menjadi tiga tingkatan yang antara lain adalah :<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Prawitra Thalib, *Op. Cit.*, h. 69.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 71.

<sup>29</sup> *Ibid.*

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- a) *hifzh al din daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang bersifat primer, seperti melaksanakan lima rukun Islam (shahadat, shalat, puasa, zakat dan ibadah haji bagi yang mampu), karena apabila lima rukun tersebut terabaikan salah satu atau lebih maka terancam lah eksistensi agama;
- b) *hifzh al din hajjiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan menghindari kesulitan-kesulitan yang muncul dalam pelaksanaannya, atau dengan kata lain ada suatu kemudahan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang bersifat primer tersebut, hal ini dapat dicontohkan adanya kebolehan bagi seseorang untuk menjama' ataupun mengqasharkan shalat lima waktu karena adanya alasan-alasan tertentu;
- c) *hifzh al din tahsiniyyat*, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, artinya dalam melaksanakan perintah agama tidak hanya melengkapi kewajiban kepada Allah SWT, melainkan juga sebagai pemenuhan kewajiban terhadap sesama manusia, sebagai contoh seorang muslim diharuskan untuk menjaga kebersihan dan kesucian badan, pakaian dan tempat demi mewujudkan kesempurnaan shalat.

**b. *Hifzh al Nafs* (Memelihara Jiwa)**

Pemeliharaan atau perlindungan terhadap jiwa merupakan upaya dalam memelihara dan melindungi nyawa setiap umat manusia yaitu umat Islam

khususnya dan non Islam pada umumnya.<sup>30</sup> Tujuan menjaga jiwa manusia ini menunjukkan betapa besarnya kepedulian Islam terhadap segala upaya manusia untuk menghargai hidupnya sendiri maupun orang lain, kepedulian syariat Islam terhadap jiwa manusia ini mengandung maksud supaya manusia dapat berperan secara optimal sebagai hamba dengan konsekuensi kepatuhan kepada Allah SWT selaku pencipta manusia.

Upaya menjaga jiwa tersebut juga mengandung tiga muatan pokok yaitu pertama, supaya masing-masing umat manusia memposisikan dirinya selaku hamba Tuhan yang selalu taat kepada manusia, kedua, supaya manusia dapat memainkan peran sosialnya di dunia demi memperoleh penghargaan dan kemuliaan dari Allah di akhirat kelak nantinya, dan yang ketiga, supaya setiap manusia selalu menjaga dirinya untuk tidak berbuat sesuatu yang tercela yang bakal menciderai jati dirinya sebagai makhluk Allah SWT.<sup>31</sup>

Maqashid dari memelihara jiwa ini juga dikategorikan dalam tiga tingkatan yang antara lain adalah :<sup>32</sup>

- a) *hifzh al nafs daruriyyat*, yaitu memelihara jiwa dalam bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, karena apabila kebutuhan pokok ini terabaikan maka akan mengancam nyawa manusia;

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 72.

<sup>31</sup> *Ibid*. h. 74.

<sup>32</sup> *Ibid*. h. 75.



- b) *hifzh al nafs hajjiyat*, yaitu adanya kebolehan untuk menyembelih binatang yang dagingnya halal untuk dijadikan makanan, hal ini dilakukan tidak hanya demi menjaga kelangsungan kehidupan manusia melainkan juga demi mendapatkan kelezatan hidangan makanan dari beraneka macam hidangan halal yang dapat disediakan;
- c) *hifzh al nafs tahsiniyyat*, yaitu ditetapkannya adab dan tata cara dalam makan dan minum, seperti berdoa sebelum makan, mencuci tangan sebelum makan, *maqashid* dari pemeliharaan jiwa ini adalah berkaitan dengan etika kesopanan dalam menghadapi hidangan dan juga menjadikan makan sebagai bagian dari ibadah.

**c. *Hifzh al Aql* (Memelihara Akal)**

Akal dalam Islam dipandang sebagai suatu sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat, hal ini dikarenakan akallah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya (hewan) dan akallah yang menjadikan manusia berhak untuk menjadi pemimpin (khalifah) di dunia ini. Akal diibaratkan sebagai sebuah ikatan yang mencegah manusia untuk menuruti hawa nafsu yang tidak terkendali, alasan inilah Islam memiliki *maqashid syariah* untuk memelihara dan menjaga akal, melalui upaya anjuran dan perintah yang memerintahkan setiap muslim untuk menjaga dan memelihara akalnya dalam bentuk mencegah penganiayaan atau perbuatan yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas kemurnian akal tersebut.

Upaya memelihara akal tersebut diwujudkan Islam dengan melarang umat Islam untuk mengkonsumsi minuman atau tanaman ataupun hasil olahan dari tanaman (*muftir*) tersebut yang dapat menghilangkan kesadaran akal, oleh sebab itu dalam Islam dilarang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, mengkonsumsi narkoba dan obat bius sejenis lainnya karena kesemua tersebut dapat menghilangkan kesadaran seseorang, merusak jaringan syaraf otak dan secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi kualitas akal seorang manusia. Akal merupakan anugerah Allah SWT yang sangat penting, hal ini dikarenakan akallah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain.<sup>33</sup>

Selanjutnya dilihat dari kepentingannya maka *maqashid* memelihara akal ini dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu :<sup>34</sup>

- a) *hifzh al aql daruriyyat*, yaitu memelihara akal melalui makanan atau minuman, sebagai contoh minum minuman beralkohol diharamkan karena akan mengeruhkan akal dan pikiran yang mengancam eksistensi dari akal dan pikiran seorang muslim;
- b) *hifzh al aql hajjiyat*, yaitu pemeliharaan akal melalui anjuran untuk menuntut ilmu, karena apabila hal tersebut diabaikan maka sekalipun tidak merusak akal namun akan menurunkan kualitas dari akal dan pikiran tersebut, selain itu anjuran untuk menuntut ilmu juga

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.* h. 78.

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

merupakan salah satu keutamaan dalam beribadah, karena kesempurnaan ibadah juga memerlukan ilmu pengetahuan;

- c) *hifzh al aql tahsiniyyat*, yaitu pemeliharaan akal dalam kategori ini dilakukan melalui upaya menghindari melihat atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, seperti sesuatu yang berkaitan dengan gosip ataupun aib seseorang, karena apabila hal ini terus dilakukan maka secara tidak langsung akan menurunkan kualitas akal yang dimiliki oleh seorang muslim.

**d. *Hifzh al Irdl/al Nasl* (Memelihara Keturunan atau Kehormatan)**

Islam sangat menghargai kehormatan manusia baik pribadi maupun keturunannya terutama umat Islam khususnya dan non muslim pada umumnya, hal ini merupakan pengakuan dan perlindungan hak asasi seorang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki kedudukan yang setara dihadapan Allah SWT. Perlindungan terhadap kehormatan ini tampak dari pengharaman terhadap perbuatan zina, memfitnah, menggunjing orang lain (*ghibah*), adu domba, mengumpat dan mencela seorang maupun nasabnya (keturunannya).<sup>35</sup>

Tujuan ini merupakan suatu kewajiban agama kepada manusia, oleh karenanya mengabaikan kewajiban ini merupakan suatu penyimpangan yang

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

serius terhadap syariat Islam. *Hifzh al irdl/al nasl* ditinjau dari segi kebutuhannya maka dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yang antara lain adalah :<sup>36</sup>

- a) *hifzh al irdl/al nasl daruriyyat*, yaitu memelihara keturunan dan kehormatan dalam kategori ini adalah mensyariatkan nikah dan melarang zina, hal ini dikarenakan apabila nikah diabaikan dan zina merajalela maka eksistensi dan kemurnian dari keturunan akan terancam;
- b) *hifzh al irdl/al nasl hajjiyat*, yaitu memelihara keturunan dan kehormatan dalam kategori ini adalah menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya zina dan tata cara dalam perceraian melalui talaq apabila keharmonisan suatu rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi;
- c) *hifzh al irdl/al nasl tahsiniyyat*, yaitu memelihara keturunan dan kehormatan melalui upaya menjaga pandangan, ucapan dan perbuatan sebagai upaya awal terjadinya kemunkaran.

**e. *Hifzh al Mal* (Memelihara Harta)**

Islam tidak melarang seseorang untuk mendapatkan harta ataupun mengumpulkan harta benda, selama hal tersebut dilakukan dengan jalan yang benar dan melaksanakan kewajibannya terhadap harta tersebut. Hal ini dikarenakan manusia menjadi termotivasi untuk mencari dan mengumpulkan harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, akan tetapi seluruh motivasi yang berhubungan dengan harta tersebut

---

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 79.

haruslah dibatasi dengan tiga syarat yaitu dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta tersebut haruslah dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat orang yang bersangkutan tersebut tinggal. Oleh sebab itu dalam Islam pemeliharaan atau perlindungan terhadap harta ini menjadi salah satu *maqashid syariah* yang terakhir dalam Islam.<sup>37</sup>

Selanjutnya dilihat dari segi kepentingannya maka upaya memelihara harta ini juga dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan yang antara lain adalah :<sup>38</sup>

- a) *hifzh al mal daruriyyat*, yaitu upaya pemeliharaan harta melalui larangan untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak sah atau melalui riba;
- b) *hifzh al mal hajjiyat*, yaitu upaya pemeliharaan harta melalui anjuran untuk mendapatkan harta melalui jalan yang halal termasuk tata caranya, contohnya kebolehan untuk melakukan kegiatan jual beli dan adab serta tata cara dalam melakukan jual beli tersebut;
- c) *hifzh al mal tahsiniyyat*, yaitu pemeliharaan harta melalui kejujuran harta kekayaan dan menghindari muslihat dalam mendapatkan harta kekayaan.

## 6. Metode Penelitian

### 1) Tipe Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan

---

<sup>37</sup> *Ibid.* h. 80.

<sup>38</sup> *Ibid.* h. 81.

penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.<sup>39</sup> Dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dimana tipe ini digunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan dan juga buku-buku mengenai teori-teori terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

## 2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tesis ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk mengkaji segala Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perwalian anak. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>40</sup>

Pendekatan selanjutnya adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>41</sup> Pendekatan Konseptual yang dimulai dari memperhatikan pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang melahirkan konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang digunakan dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi I, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 35.

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 133.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 135.

Konsep yang dikaji dalam teori ini yaitu kesesuaian antara teori dan asas dalam peraturan yang digunakan dalam tema penelitian ini.

Selanjutnya adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Yang dimaksud dengan Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang digunakan dalam menganalisa Putusan/Penetapan Pengadilan dengan isu yang sedang dihadapi yaitu adanya aturan yang melarang keluarga sedarah (keluarga anak dan saudara) tidak diperbolehkan menjadi wali dalam perwalian anak karena perbedaan kewarganegaraan.

### 3) Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian tesis ini terdapat dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang berupa otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan-Putusan Hakim.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum primer terdiri dari al-Qur'an, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 193.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
  7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder bersifat menjelaskan bahan hukum primer, sehingga dapat memberikan acuan dan memperluas alasan tentang apa yang dikemukakan pada tesis ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.<sup>43</sup>

#### **4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian tesis ini dikumpulkan dan diinventarisir, yang kemudian dilakukan seleksi terhadap

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 142.



kedua sumber bahan hukum tersebut untuk diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya kedua sumber hukum yang telah diklasifikasikan tersebut, dilakukan pengolahan dengan tujuan memperoleh hasil seleksi terhadap bahan hukum tersebut. Setelah memperoleh hasil seleksi terhadap bahan hukum tersebut, langkah selanjutnya adalah saling mengaitkan kedua bahan hukum dan dilakukan telaah untuk memperoleh penjabaran yang sistematis.

### **5) Analisis Bahan Hukum**

Metode analisa yang digunakan terhadap bahan hukum yang ada dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan berdasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif analisis merupakan metode yang menitikberatkan pada permasalahan hukum yang diteliti dengan mengumpulkan bahan hukum yang ada untuk dilakukan analisis dan diidentifikasi secara mendalam berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan konsep-konsep hukum yang relevan.

### **6) Sistematika Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, untuk memudahkan dalam penelitian dan membantu semua pembaca agar dapat memahami isi tesis ini, maka pembahasan tesis ini disusun menjadi empat bab, yang setiap babnya saling berkaitan secara sistematis. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap bab yang berada pada urutan yang lebih awal memberikan landasan bagi pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan bab pembahasan mengenai hal yang melatarbelakangi dan yang menjadi dasar pemikiran dalam pembahasan tesis ini dan sekaligus menjadi landasan acuan bagi pembahasan bab-bab berikutnya. Dalam pembahasan Bab I yang merupakan bab pendahuluan, sekaligus sebagai bab pengantar ini memaparkan mengenai latar belakang dan rumusan masalah dari permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan uraian dan pembahasan yang menjawab atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dibahas mengenai status perwalian anak akibat dari perkawinan campuran pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam perspektif *maqashid syariah*.

Bab III merupakan uraian dan pembahasan akhir dari rumusan masalah yang terkait dengan ratio legis kesamaan Warga Negara dalam perwalian anak hasil perkawinan campuran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Bab IV merupakan bab terakhir sekaligus penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah jawaban atas dua rumusan masalah yang dirumuskan dalam tesis ini. Sedangkan saran adalah rekomendasi atau masukan yang ditujukan menyampaikan ide sebagai alternatif penyelesaian masalah.